

**History of Article:**

Submitted : 04 Desember 2024

Review : 12 Desember 2024

Revised : 17 Desember 2024

Accepted : 30 Desember 2024

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.39014>

***Discretionary Criteria Used by Government Officials as Corruption: The Connection of Criminal Law and State Administrative Law***

**Kriteria Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan sebagai Tindak Pidana Korupsi: Persinggungan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara**

**Nabila Ihza Nur Muttaqi**

*Faculty of Social Science Law and Political Science, Universitas Negeri Yogyakarta*  
[nabilaihzanurmuttaqi@uny.ac.id](mailto:nabilaihzanurmuttaqi@uny.ac.id)

**Iqbal Arpanuddin**

*Faculty of Social Science Law and Political Science, Universitas Negeri Yogyakarta*  
[arpanuddin@uny.ac.id](mailto:arpanuddin@uny.ac.id)

**Abstract**

*This study investigates issues related to discretionary criteria that can be classified as criminal acts of corruption. Utilizing a statutory, case, and conceptual approach, it conducts normative legal research. The findings indicate that discretion can be categorized as a criminal act of corruption if it contradicts the intent behind its issuance, as outlined in Article 22 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 regarding Government Administration. Additionally, it must not fall within the parameters of discretion defined in Article 23 of the same law, fail to meet the necessary conditions for its issuance stated in Article 24, and align with the elements described in Article 3 of the Corruption Eradication Law, demonstrating an abuse of authority. In the future, government officials are expected to understand the intersections between criminal law and state administrative law before implementing policies that are considered discretionary.*

**Keywords: Discretion, Government Officials, Corruption.**

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait kriteria diskresi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan



pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria diskresi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah *pertama*, diskresi bertentangan dengan tujuan dikeluarkannya diskresi dalam Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. *Kedua*, bukan termasuk dalam ruang lingkup diskresi dalam Pasal 23 Administrasi Pemerintahan. *Ketiga*, tidak memenuhi syarat-syarat dikeluarkannya diskresi berdasarkan Pasal 24 Administrasi Pemerintahan dan *keempat*, diskresi tersebut memenuhi ketentuan unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta telah dibuktikan bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan. Kedepannya pejabat pemerintahan diharapkan dapat mengetahui titik singgung antara hukum pidana dan hukum administrasi negara sebelum mengambil kebijakan yang tergolong diskresi.

**Kata Kunci: Diskresi, Pejabat Pemerintahan, Korupsi.**

## **A. Pendahuluan**

Korupsi sering kali muncul dari kewenangan yang melekat pada jabatan seseorang, terutama di kalangan pejabat pemerintahan. Kekuasaan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik malah diselewengkan demi keuntungan pribadi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) mengemukakan diskresi sebagai langkah pejabat untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan, memberikan solusi hukum saat aturan tidak memadai atau justru terjadi kebuntuan.

Diskresi diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan melayani kepentingan publik. Kewenangan ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dengan baik serta benar. Akan tetapi pada situasi tertentu, kekuasaan tersebut rentan disalahgunakan. Penting untuk dicatat bahwa wewenang yang dimiliki seseorang tidak selamanya disalahgunakan. Faktanya, banyak pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi karena kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya.<sup>1</sup> Penyalahgunaan diskresi termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang diatur secara tegas di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal ini mendefinisikan penyalahgunaan wewenang sebagai jabatan dan peluang yang timbul dalam kapasitasnya, termasuk ketentuan khusus yang berkaitan dengan tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan," Jurnal Sasi 17, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>.

pekerjaan maka diskresi tersebut dapat dianggap bertentangan dan merupakan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Kekuasaan dan hukum sangat berkaitan erat, sebab kekuasaan dibatasi oleh kerangka hukum. Kebijakan yang diterapkan oleh pejabat juga tunduk pada batasan hukum, meskipun pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk membuat suatu keputusan yang memang belum ada pengaturannya. Penggunaan diskresi yang berlebihan berpotensi melampaui batas kewenangan dan berujung pada tindakan melawan hukum. Di sisi lain, minimnya perlindungan hukum bagi pejabat yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik dapat menimbulkan ketakutan dan keraguan bagi mereka.<sup>3</sup>

Diskresi yang dikeluarkan oleh seorang pejabat seringkali didasari oleh adanya niat jahat untuk kepentingan pribadi. Seorang pejabat dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah menyalahgunakan wewenangnya melalui diskresi yang dibuat. Penyalahgunaan kekuasaan ini terlihat jelas ketika menimbulkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak tertentu. Salah satu alasan penting mengapa pejabat enggan mengeluarkan suatu keputusan adalah adanya ancaman kriminalisasi atas dikeluarkannya diskresi, meskipun keputusan tersebut dilakukan atas dasar demi kepentingan publik.<sup>4</sup>

Berikut data tren penidakan tindak pidana korupsi 5 (lima) tahun terakhir bersumber data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Nur Kumalaningdyah, "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (September 1, 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art3>.

<sup>3</sup> Oce Madril, "Diskresi Atau Korupsi," Indonesia Corruption Watch, August 11, 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/diskresi-atau-korupsi>.

<sup>4</sup> Githa Angela Sihotang, Pujiyono, and Nabitatus Sa'adah, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (n.d.): 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>.

<sup>5</sup> Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2024). hlm. 10.



*Grafik 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 – 2023*

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tertanganinya kasus korupsi pada tahun 2023 mendapati lonjakan yang signifikan dibanding periode 2019-2023, baik dari segi jumlah tersangka maupun nilai potensi kerugian keuangan yang ditimbulkan.

Salah satu kasus yang menarik untuk diperbincangkan yaitu akhir-akhir ini pihak Kejaksaan Agung menangkap mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong yang kerap disapa Tom Lembong. Dalam kasus tersebut, Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta.<sup>6</sup> Masih menjadi problematika bahwa dalam kasus tersebut diduga adanya penyalahgunaan wewenang yang seharusnya dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Duduk perkaranya adalah berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan bahwa hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor Gula Kristal Putih (GKP), itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP.<sup>7</sup> Pada tahun 2016, Indonesia mengalami kekurangan stok GKP yang seharusnya dilakukan oleh BUMN. Akan tetapi, jaksa selaku penuntut umum menganggap Tom Lembong justru memberikan izin kepada pihak-pihak swasta untuk melakukan impor. Dengan munculnya kasus ini maka akan

<sup>6</sup> Dinda Shabrina, *Kejagung Sebut Niat Jahat Tom Lembong di Kasus Impor Gula: Beri Izin Impor ke Swasta*, <https://www.tempo.co/hukum/kejagung-sebut-niat-jahat-tom-lembong-di-kasus-impor-gula-beri-izin-impor-ke-swasta-1174515> diakses pada 2 Desember 2024.

<sup>7</sup> Zunita Putri, *Ahli: Kasus Penyalahgunaan Wewenang Tak Perlu Pembuktian di PTUN, Asal...*, <https://news.detik.com/berita/d-7651765/ahli-kasus-penyalahgunaan-wewenang-tak-perlu-pembuktian-di-ptun-asal> diakses pada 2 Desember 2024.

kembali menjadi pembicaraan hangat atas adanya persinggungan hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Diskusi mengenai diskresi yang berujung pada tindak pidana korupsi kian relevan, terutama saat kebijakan pejabat sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Kebaruan dalam penelitian ini berupa adanya pengulasan terkait dengan isu hangat yang memunculkan problematika di berbagai kalangan akademisi dan praktisi. Tulisan ini akan mengulas kriteria diskresi yang masuk ranah tindak pidana korupsi dengan harapan memberikan analisis ilmiah dan memperjelas batasan hukum pidana serta hukum administrasi negara.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan bahan hukum sebagai sumber utama baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokusnya terbatas pada analisis peraturan relevan dan studi literatur hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan data berdasarkan teori yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan temuan penelitian.

## **C. Kriteria Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Istilah "diskresi" tercipta dari kata Inggris *discretion*, yang bermakna kebijaksanaan atau kebebasan. Dalam hukum, diskresi merujuk pada keputusan hakim yang menyimpang dari aturan tertulis.<sup>8</sup> Sementara itu, SF. Marbun mengaitkan diskresi dengan konsep yang dianut Jerman yaitu *Freies Ermessen*, di mana "*frei*" berarti bebas, dan "*ermessen*" berarti menilai atau mempertimbangkan. Secara keseluruhan, *Freies Ermessen* mengacu pada kebebasan dalam menilai dan mengambil keputusan secara bijaksana. Selain itu, Wayne Lave menjelaskan bahwa diskresi

---

<sup>8</sup> Damiri Hasan, "Diskresi Seponering Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto Dan Chandra Martha Hamzah," *Intizar* 22, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.544>.

melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum, sehingga penilaian dan pertimbangan pribadi menjadi hal yang penting. Begitu pula dengan makna “*discretion*” berada di *Black’s Law Dictionary*, yakni:

Kebebasan atau hak istimewa untuk mengambil keputusan, dalam batas-batas apa yang benar dan adil, memungkinkan seseorang untuk memutuskan dan bertindak menurut apa yang adil, pantas, dan menguntungkan berdasarkan keadaan khusus dari setiap kasus. Pemahaman ini dibentuk oleh pengalaman pribadi dan berpedoman pada semangat, asas, dan analogi hukum, bukan dibatasi oleh kaidah hukum positif yang kaku dan sempit.<sup>9</sup>

Pasal 1 Angka 9 UU Administrasi Pemerintahan mengemukakan diskresi merupakan keputusan atau tindakan pejabat agar berfokus pada penyelesaian masalah dalam pemerintahan. Diskresi ini bertujuan memperlancar administrasi<sup>10</sup> dan memberikan kepastian hukum saat aturan yang ada tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak mengatur spesifik, terutama saat terjadi stagnasi pemerintahan. Pelaksanaannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Menurut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menilai diskresi dengan mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu kejujuran (*fair-play*), kecermatan (*zorgvuldigheid*), kemurnian dalam tujuan (*zuiverheid van oogmerk*), keseimbangan (*evenwichtigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan terkait ruang lingkup diskresi, yakni:<sup>12</sup>

1. Berdasarkan peraturan yang memberikan pilihan keputusan dan/atau tindakan;
2. Karena peraturan tidak mengatur secara khusus;
3. Karena peraturan yang ada tidak lengkap atau tidak jelas; dan
4. Karena terjadi stagnasi pemerintahan mengenai kepentingan yang lebih luas.

Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan juga menjelaskan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikeluarkannya diskresi, yaitu::

1. Sejalan dengan tujuan diskresi dalam Pasal 22 ayat (2);
2. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sukanto Satoto et al., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, ed. Eko Nuriyatman (Jakarta Selatan: Damera Pres, 2024).

<sup>11</sup> Pengkajian Masalah Hukum and Dan Pembangunan, “Studi Komparatif Hukum Terhadap Freies Ermessen Dengan Ijtihad Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara,” YURIJAYA, *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i3.89>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

3. Harus berpedoman pada AUPB;
4. Didasarkan pada alasan obyektif;
5. Tidak menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan
6. Dilaksanakan dengan itikad baik.

Pemerintah memiliki kewajiban fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yang menunjukkan peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pejabat pemerintah memiliki wewenang diskresi, penggunaan wewenang tersebut memiliki batasan tertentu.<sup>13</sup> Dalam penerapan diskresi dan kebijakan oleh pejabat pemerintah, harus mengikuti Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Diskresi dianggap menyimpang jika mengandung unsur sewenang-wenang atau bertolak dengan kepentingan umum. Penyalahgunaan wewenang dapat diukur dengan asas spesialisitas (*specialiteitbeginself*), yang menyatakan bahwa wewenang diberikan untuk tujuan tertentu. Jika tindakan keluar dari tujuan tersebut, maka dikatakan penyalahgunaan wewenang.<sup>14</sup>

Hukum administrasi Amerika Serikat melalui *Administrative Procedure Act* (APA) yang biasa dikenal dengan UU Prosedur Administrasi memberikan kerangka dalam pembuatan diskresi.<sup>15</sup> Diskresi diperbolehkan dalam situasi tertentu dengan tetap mengikuti prosedur yang transparan.<sup>16</sup> Isu pengujian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan melalui diskresi masuk ke dalam rumpun *political question* atau *nonjursticial issue* yang berarti bahwa pengadilan akan menahan untuk tidak akan melakukan intervensi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang bersifat teknis.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> M. Reza Baihaki, "Assessment of the Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Constitutional Court Decision," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 1, 2023): 100–122, <https://doi.org/10.31078/jk2016>.

<sup>14</sup> Julista Mustamu, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>15</sup> Reginald Parker, "The Administrative Procedure Act: A Study in Overestimation," *The Yale Law Journal* 60, no. 4 (April 1951): 581, <https://doi.org/10.2307/793705>.

<sup>16</sup> Samuel Ruiz-Tagle, "FROM DISCRETION TO EXPERT JUDGEMENT: RECASTING SEDIMENTED CONCEPTS IN ADMINISTRATIVE LAW," *The Cambridge Law Journal* 83, no. 3 (November 1, 2024): 549–80, <https://doi.org/10.1017/S0008197324000473>.

<sup>17</sup> Victor Imanuel Nalle, "KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (October 10, 2016): 1–16, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>.

Berikut ini disajikan perbandingan pengaturan diskresi di Indonesia yang cukup memiliki perbedaan mendasar dengan pengaturan diskresi di Negara lain, diantaranya:

Tabel 1. Perbandingan Diskresi di Negara Civil Law<sup>18</sup> dan Common Law<sup>19</sup>

<b>Pembeda</b>	<b>Civil Law</b>	<b>Common Law</b>
<i>Fleksibilitas</i>	Diskresi diatur secara ketat oleh undang-undang. Diskresi hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti pada saat terdapat kekosongan hukum atau peraturan yang tidak jelas.	Negara dengan sistem <i>common law</i> , seperti Amerika Serikat dan Inggris, diskresi bersifat lebih fleksibel. Pejabat pemerintahan memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengambil kebijakan berdasarkan interpretasi hukum dan konteks situasi yang sedang dihadapi, tanpa batasan.
<i>Batasan dan Pengawasan Diskresi</i>	Diskresi harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilakukan dengan itikad baik serta berdasarkan alasan objektif.	Di negara seperti Jerman dan Prancis, meskipun diskresi juga diatur, ada penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih ketat. Penggunaan diskresi sering kali diawasi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
<i>Tujuan dan Prinsip Penggunaan Diskresi</i>	Diskresi bertujuan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dan situasi mendesak demi kepentingan umum. Namun, sering kali diskresi dipandang sebagai alat yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik.	Di negara-negara Skandinavia, terdapat prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Diskresi tidak hanya dilihat dari perspektif administratif tetapi juga melibatkan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
<i>Akibat Hukum Penggunaan Diskresi</i>	Penggunaan diskresi yang melanggar ketentuan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pejabat pemerintah. Ini mencerminkan upaya untuk	Meskipun ada konsekuensi hukum untuk penyalahgunaan diskresi, pendekatan terhadap akuntabilitas dapat berbeda. Misalnya dalam sistem <i>common</i>

<sup>18</sup> Tri Suhendra et al., "Penggunaan Dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.46>.

<sup>19</sup> Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formatof A Legal Product)" 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.140>.

	menjaga integritas administrasi publik.	<i>law</i> , pengadilan memiliki peran penting dalam menilai keabsahan penggunaan diskresi oleh pejabat publik.
--	---	---

Terdapat tumpang tindih antara hukum pidana dan administrasi negara, di mana dalam hukum administrasi negara, tindakan aparatur dibatasi oleh konsep "penyalahgunaan wewenang" (*detournement de pouvoir*) dan "tindakan sewenang-wenang" (*willekeur*). Sementara dalam hukum pidana, kewenangan aparatur negara juga dibatasi oleh prinsip "*wedderrechtelijkheid*," yang mengatur pelanggaran terhadap hak, kewajiban, norma kesusilaan, dan kehati-hatian.<sup>20</sup> Begitu pula Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa dalam hukum administrasi, diskresi dibatasi oleh penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, sedangkan dalam hukum pidana, hal ini melibatkan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.<sup>21</sup>

Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan melarang lembaga dan pejabat pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi tiga unsur yakni melebihi wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.<sup>22</sup> Pasal 18 menegaskan bahwa pelanggaran kewenangan terjadi jika tindakan atau keputusan melebihi masa jabatan, batas wilayah, atau bertentangan dengan peraturan. Penyalahgunaan wewenang terjadi jika tindakan berada di luar cakupan yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan wewenang, sementara tindakan sewenang-wenang terjadi jika keputusan diambil tanpa dasar sah atau bertentangan dengan putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi oleh pejabat, yang mencakup diskresi yang berhubungan dengan korupsi. Subjek hukum yang terlibat adalah aparatur negara atau pejabat pemerintah yang diangkat oleh otoritas berwenang, menduduki posisi tertentu, dan melaksanakan tugas negara.<sup>24</sup> Dalam konteks ini,

<sup>20</sup> Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm. 187.

<sup>21</sup> Githa Angela Sihotang, *Ibid.*

<sup>22</sup> Oyaldi Puh, Rustam Hs Akili, and Roy Marthen Moonti, "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 85–100, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323>.

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 12th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 77.

<sup>24</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014). hlm. 41.

istilah "menyalahgunakan kewenangan" merujuk pada pejabat pemerintah, bukan pada pejabat di sektor swasta, meskipun pejabat swasta juga dapat menduduki posisi strategis.

Berbeda halnya dengan hukum administrasi negara yang mengenal asas *presumptio iustae causa* atau asas *het vermoden van rechmatigheid*, yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap sah menurut hukum sehingga keputusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu hingga terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya.<sup>25</sup> Parameter yang digunakan mencakup AUPB, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*verbod van detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*verbod van willekeur*).<sup>26</sup>

Hubungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam aspek sosial menunjukkan bahwa hukum administrasi berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil oleh pejabat publik sering kali mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>27</sup> Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat terjadi ketika keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan kepentingan umum, melainkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sering kali berujung pada tindak pidana korupsi.

Dilihat dari aspek ekonomi, keputusan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi, seperti pemberian izin usaha atau pengaturan pasar, sering kali dipengaruhi oleh situasi ekonomi saat itu. Hukum administrasi memberikan kerangka kerja bagi kebijakan-kebijakan tersebut, sementara hukum pidana berfungsi sebagai alat penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.<sup>28</sup> Terlebih, dalam aspek politik, keputusan pejabat pemerintah sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kekuatan yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum administrasi berperan dalam mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan mereka.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015). hlm. 222.

<sup>26</sup> Ridwan HR, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia" (Disertasi, Universitas Airlangga, 2013). hlm. 201.

<sup>27</sup> Oheo K Haris, "Aspek Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Perizinan Di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 29, no. 3 (n.d.), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.376>.

<sup>28</sup> Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara* (Jember: CV Pustaka Abadi, 2019).

<sup>29</sup> Haris, "Aspek Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Perizinan Di Bidang Pertambangan."

Masalah muncul ketika diskresi termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (*discretionary corruption*), yang berakar dari pemahaman keliru dan niat buruk untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>30</sup> Diskresi yang diberikan kepada pejabat tidak bersifat tak terbatas, dan terdapat kriteria tertentu yang membuatnya dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. *Pertama*, diskresi bisa dianggap korupsi jika bertentangan dengan tujuan pemberiannya, seperti memperlancar pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, atau memenuhi kepentingan umum, sesuai Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan. *Kedua*, diskresi menjadi tindak pidana korupsi jika tidak mengikuti batasan yang diatur dalam Pasal 23, yang mengharuskan diskresi berbasis pada peraturan yang ada, digunakan saat peraturan tidak cukup jelas, dan bertujuan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan.

*Ketiga*, diskresi dianggap tindak pidana korupsi jika tidak memenuhi syarat dalam Pasal 24, seperti kesesuaian dengan tujuan, tidak melanggar hukum, mematuhi AUPB, objektif, bebas konflik kepentingan, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 mengatur asas-asas dasar dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum yang menekankan pentingnya dasar hukum, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan negara;
2. Asas tertib penyelenggara negara yang berfungsi menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam tugas negara;
3. Asas proporsionalitas yang keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
4. Asas profesionalitas yang mengedepankan keahlian, kompetensi, dan etika yang sesuai peraturan;
5. Asas akuntabilitas yang menetapkan setiap aktivitas negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Asas keterbukaan yang memberikan akses informasi yang jujur dan akurat, dengan melindungi hak individu dan kerahasiaan; dan
7. Asas kepentingan umum yang utamakan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif dan selektif.

---

<sup>30</sup> Nur Kumalaningdyah, *Ibid.*

Dengan diterapkannya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, setiap kebijakan dan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, manfaat, objektivitas, ketelitian, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang optimal.<sup>31</sup>

*Keempat*, diskresi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor dan terbukti ada penyalahgunaan wewenang dalam putusan PTUN. Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah harus sesuai dengan prinsip legalitas, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dalam batas wewenang formal. Selain itu, diskresi harus didasarkan pada rasionalitas, dengan pertimbangan yang relevan, kejujuran, tujuan yang sah, dan konsistensi yang mendukung keputusan tersebut.<sup>32</sup>

Pada prakteknya, sebagai salah satu contoh yaitu kasus terkini yang menjerat Thomas Trikasih Lembong yang diduga memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta. Kasus tersebut masih menjadi problematika dan perdebatan publik. Meninjau lebih dalam, Thomas Trikasih Lembong yang kerap disapa dengan Tom Lembong telah mengajukan permohonan pra peradilan yang teregister Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tertanggal 5 November 2024 yang salah satunya mendalilkan “Penetapan Tersangka Pemohon Tidak Didasarkan pada Bukti Permulaan Berupa Minimal 2 (dua) Alat Bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP”.<sup>33</sup> Menurut penasihat hukum, tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan telah dilakukan tindak pidana korupsi oleh Tom Lembong diantaranya:<sup>34</sup>

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M/DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor gula yang mewajibkan adanya Rapat Koordinasi dalam menetapkan jumlah gula dalam negeri berlaku 1 Januari 2016, sedangkan dalam peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tidak memiliki kewajiban

---

<sup>31</sup> Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (August 2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 346.

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.

melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian lain dalam penentuan kuota impor Gula Kristal Mentah (GKM).

2. Siaran Pers Kejaksaan Agung RI No. PR – 910/073/K.3/Kph.3/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 400 Milyar yang diperoleh dari 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara (BUMN). Apabila tindakan yang dilakukan oleh Tom Lembong dianggap sebagai tindak pidana korupsi maka harus terdapat hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara yang bersifat *actual loss*. Hal ini didukung dengan adanya Putusan MK RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah menyatakan “merugikan keuangan negara” sebagai *Bestandel Delict* tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dalam membuktikan *bestandel delict* wajib diukur melalui mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK RI dan dinyatakan secara mutlak telah terjadi kerugian keuangan negara. Diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan “*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan...*”.

Mengutip pendapat ahli hukum pidana, Mudzakir yang menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004. Dengan adanya dasar hukum tersebut sudah seharusnya tidak boleh dijadikan dasar dalam memidanakan seseorang atas adanya dasar hukum dan pijakan yang jelas.<sup>35</sup> Konsekuensi atas suatu aturan hanya bisa dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu apabila melanggar undang-undang maka diselesaikan melalui instrumen yang sama. Akan tetapi apabila masuk ke dalam ranah hukum perdata maka harus diselesaikan pula secara keperdataan, begitupun apabila dalam ranah hukum administrasi maka jelas harus diselesaikan dalam ranah administrasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Candra Yuri Nuralam, “Perkara Tom Lembong Dikritik karena Permasalahan Aturan Teknis”, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmEBo-perkara-tom-lembong-dikritik-karena-permasalahan-aturan-teknis> diakses pada 4 Desember 2024.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Meskipun memang dalam Putusan 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa hakim tunggal menolak permohonan pra peradilan untuk seluruhnya, apabila dikaitkan dengan persinggungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana maka substansi problematika mengenai diskresi ini masih dapat diperiksa melalui proses persidangan untuk memeriksa pokok perkara. Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan proses pra peradilan. Diharapkan ke depannya dalam proses pemeriksaan ini, aparat penegak hukum lebih bisa berhati-hati dalam menilai diskresi yang dikeluarkan masuk ke dalam ranah administrasi negara atau hukum pidana.

Dikaitkan dengan pengaturan dalam *Administrative Procedural Act (APA)* yang dianut oleh Amerika bahwa diskresi masuk ke dalam rumpun *political question* atau *nonjusticiable issue*, sehingga dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa peradilan pidana diperbolehkan tidak campur tangan dalam ranah administrasi negara untuk menilai diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Dalam ketentuan tersebut, memiliki tingkat fleksibilitas dan kebebasan bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil kebijakan yang memang belum ada pengaturannya. Akan tetapi kebijakan yang diambil tetap tidak bertentangan hukum yang berlaku.

Selain itu, fakta menunjukkan kebijakan impor gula pada saat kepemimpinan Tom Lembong selaku *policy maker* merupakan ranah hukum administrasi negara atas dasar bahwa selaku pejabat pemerintahan dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut didasarkan pada kriteria diskresi yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu *pertama*, diskresi harus sesuai dengan tujuan untuk memperlancar pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan kepentingan umum. Bahwa dalam kasus tersebut pengambilan kebijakan dilakukan oleh Tom Lembong dilakukan demi kepentingan umum yaitu demi masyarakat luas untuk mengatasi adanya kekurangan stok gula sehingga diperlukan adanya kebijakan impor gula.

*Kedua*, tindakan tersebut harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan mengisi kekosongan hukum. Kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang jelas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 yang tidak memiliki

kewajiban melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian lain dalam penentuan kuota impor Gula Kristal Mentah (GKM). Mengacu pada ketentuan tersebut, maka kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong sudah sesuai dan tidak bisa diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M/DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula yang baru diberlakukan pada 1 Januari 2016 sehingga tidak dapat berlaku surut.

*Ketiga*, diskresi harus memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan hukum, mengikuti AUPB, objektif, bebas konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan dikeluarkannya diskresi sebab hal ini sesuai dengan AUPB salah satunya asas kepentingan umum dan kebijakan dikeluarkan secara objektif berdasarkan itikad baik dengan menjaga stabilitas ketersediaan stok gula dalam negeri. *Keempat*, terdapat bukti yang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor dan unsur penyalahgunaan wewenang wajib terbukti. Melihat unsur penyalahgunaan wewenang ini bahwa kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong merupakan kebijakan pejabat tata usaha negara yang dapat ditinjau secara hukum sesuai dengan ranah hukum administrasi negara melalui UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan kebijakan yang diambil tidak pernah mendapatkan teguran dari Presiden yang menjabat sehingga kebijakan yang diambil telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan pimpinan dari Menteri Perdagangan saat itu.

Meskipun memang banyak muncul berbagai pendapat yang berbeda baik di kalangan akademisi dan praktisi, alangkah lebih baik ketika terdapat persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara maka dapat dibuktikan terlebih dahulu setiap unsur delik yang dikenakan kepada pejabat yang mengeluarkan kebijakan.<sup>37</sup> Terlebih terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang sangat rawan dan memiliki multiinterpretasi dalam memaknainya.

Faktanya hukum pidana tidak memberikan definisi jelas tentang penyalahgunaan wewenang, sehingga harus merujuk pada hukum administrasi negara. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada wewenang

---

<sup>37</sup> Wahbi Rahman, Prija Djatmika, and Abdul Madjid, "Discretion of Government Officials Detrimental to State Finances: The Intersection Between Administrative Illegality and Criminal Illegality," *Law Reform* 20, no. 2 (n.d.): 230–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.64129>.

diskresi maupun terikat. Wewenang terikat diukur berdasarkan asas legalitas, sementara diskresi diukur dengan AUPB.<sup>38</sup> Asas legalitas sebagai tolok ukur untuk wewenang yang bersifat terikat memiliki peranan penting dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan bahwa "Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Selain itu, Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan AUPB".<sup>39</sup>

Penerapan AUPB sebagai batas diskresi diterima dalam hukum administrasi negara, namun dalam hukum pidana, diskresi sering dianggap penyalahgunaan wewenang. AUPB yang bersifat abstrak dan tidak tertulis jarang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam kasus hukum pidana. Penyalahgunaan wewenang dalam diskresi diukur dengan AUPB, namun AUPB jarang digunakan dalam putusan pidana karena dianggap terlalu luas dan tidak spesifik.<sup>40</sup>

Dalam menilai apakah terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Perma 4/2015). Penyalahgunaan wewenang dalam diskresi diukur berdasarkan AUPB. Meskipun AUPB dapat diterima sebagai tolok ukur pembatasan diskresi dalam hukum administrasi negara, dalam konteks hukum pidana, diskresi sering kali dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, AUPB jarang dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim untuk melegitimasi tindakan diskresi pejabat pemerintah.<sup>41</sup> Dengan demikian, prinsipnya peradilan administrasi memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah terdapat penyalahgunaan

---

<sup>38</sup> Ridwan, "Diskresi (Freies Ermessen) Oleh Pejabat Pemerintah," *Jurnal Media Hukum* 16, no. 3 (2009), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15367>.

<sup>39</sup> Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999).

<sup>40</sup> Cekli Setya et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, 2016, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>.

<sup>41</sup> Rani Nur Isnaini, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 929–36, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.73>.

wewenang dalam tindakan pejabat pemerintah sebelum perkara pidana diproses. Penyelesaian penyalahgunaan wewenang sebaiknya melalui prosedur administrasi terlebih dahulu. Jika terbukti ada unsur pidana seperti suap atau penipuan, proses pidana baru dapat dijalankan. Hal ini akan selaras bahwa konsep dasar hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium*.

#### **D. Kesimpulan**

Problematika penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah terkait diskresi terus berkembang. Diskresi yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diskresi yang diberikan tidak bersifat mutlak, melainkan harus memenuhi beberapa kriteria untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. *Pertama*, diskresi harus sesuai dengan tujuan untuk memperlancar pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan kepentingan umum. *Kedua*, tindakan tersebut harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan mengisi kekosongan hukum. *Ketiga*, diskresi harus memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan hukum, mengikuti AUPB, objektif, bebas konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. *Keempat*, terdapat bukti yang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor dan penyalahgunaan wewenang yang terbukti. Dengan demikian penyelesaian penyalahgunaan wewenang sebaiknya melalui prosedur administrasi terlebih dahulu kemudian baru penyelesaian secara pidana sebagai upaya terakhir. Terlebih terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang sangat rawan dan memiliki multi interpretasi dalam memaknainya.

#### **E. Saran**

Pejabat pemerintah sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi harus bersikap hati-hati yang berarti bahwa dalam mengeluarkan diskresi, mereka perlu memperhatikan batasan-batasan yang ada agar tidak terjebak dalam situasi yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi akibat adanya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, diharapkan pemerintah dan lembaga legislatif melakukan kajian mendalam saat merumuskan peraturan, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

maupun peraturan pelaksana dapat mencerminkan keadilan tanpa menimbulkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian antar peraturan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ke depan diharapkan peraturan-peraturan yang tercipta dapat mengakomodir tujuan hukum senyatanya yang akan berdampak pada implementasi penegakan hukum yang sesuai dengan napa yang dicita-citakan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Laporan

- Abdul Latif. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Angela Sihotang, Githa, Pujiyono, and Nabitatus Sa'adah. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat." *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (n.d.): 60. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>.
- Baihaki, M. Reza. "Assessment of the Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 1, 2023): 100–122. <https://doi.org/10.31078/jk2016>.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Haris, Oheo K. "Aspek Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Perizinan Di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 29, no. 3 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.376>.
- Hasan, Damiri. "Diskresi Seponering Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto Dan Chandra Martha Hamzah." *Intizar* 22, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.544>.
- HR, Ridwan. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." Disertasi, Universitas Airlangga, 2013.
- Hukum, Pengkajian Masalah, and Dan Pembangunan. "Studi Komparatif Hukum Terhadap Freies Ermessen Dengan Ijtihad Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara." *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i3.89>.
- Isnaini, Rani Nur. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 929–36. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.73>.

- Kumalaningdyah, Nur. "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (September 1, 2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art3>.
- Kurniawaty, Yuniar. "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formatof A Legal Product)" 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.140>.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Mustamu, Julista. "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>.
- Oce Madril. "Diskresi Atau Korupsi." Indonesia Corruption Watch, August 11, 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/diskresi-atau-korupsi>.
- Parker, Reginald. "The Administrative Procedure Act: A Study in Overestimation." *The Yale Law Journal* 60, no. 4 (April 1951): 581. <https://doi.org/10.2307/793705>.
- Victor Imanuel Nalle. "Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (October 10, 2016): 1–16. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>.
- Puhi, Oyaldi, Rustam Hs Akili, and Roy Marthen Moonti. "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 85–100. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323>.
- Rahman, Wahbi, Prija Djatmika, and Abdul Madjid. "Discretion of Government Officials Detrimental to State Finances: The Intersection Between Administrative Illegality and Criminal Illegality." *Law Reform* 20, no. 2 (n.d.): 230–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.64129>.
- Ridwan. "Diskresi (Freies Ermessen) Oleh Pejabat Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 3 (2009). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15367>.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ruiz-Tagle, Samuel. "From Discretion To Expert Judgement: Recasting Sedimented Concepts In Administrative Law." *The Cambridge Law Journal* 83, no. 3 (November 1, 2024): 549–80. <https://doi.org/10.1017/S0008197324000473>.
- Setya, Cekli, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, and Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, 2016. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>.

Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (August 2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Suhendra, Tri, Arbani Uin, Alauddin Makassar, Jl Sultan, Alauddin No 63 Makassar, and Sulawesi Selatan. "Penggunaan Dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.46>.

Sukamto Satoto, Hartati, Ivan Fauzani Raharja, Iskandar Zulkarnain, and Rustian Mushawirya. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Edited by Eko Nuriyatman. Jakarta Selatan: Damera Pres, 2024.

Susiani, Dina. *Hukum Administrasi Negara*. Jember: CV Pustaka Abadi, 2019.

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M/DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.

### **Internet**

Candra Yuri Nuralam, "Perkara Tom Lembong Dikritik karena Permasalahan Aturan Teknis", <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmEBo-perkara-tom->

lembong-dikritik-karena-permasalahkan-aturan-teknis diakses pada 4 Desember 2024.

Dinda Shabrina, *Kejagung Sebut Niat Jahat Tom Lembong di Kasus Impor Gula: Beri Izin Impor ke Swasta*, <https://www.tempo.co/hukum/kejagung-sebut-niat-jahat-tom-lembong-di-kasus-impor-gula-beri-izin-impor-ke-swasta-1174515> diakses pada 2 Desember 2024.

Zunita Putri, Ahli: Kasus Penyalahgunaan Wewenang Tak Perlu Pembuktian di PTUN, Asal..., <https://news.detik.com/berita/d-7651765/ahli-kasus-penyalahgunaan-wewenang-tak-perlu-pembuktian-di-ptun-asal> diakses pada 2 Desember 2024.